



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, maka Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat; //

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, *h*)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan /

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 76), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Subbidang Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 2. Subbidang Anggaran Bidang Ekonomi, Fisik dan Prasarana.
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 1. Subbidang Akuntansi; dan
 2. Subbidang Pelaporan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Subbidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pengendalian Kas Daerah; dan

2. Subbidang Pelaksanaan Belanja Daerah.
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan, Pengamanan, Penatausahaan, dan Pelaporan BMD; dan
 2. Subbidang Penilaian, Penghapusan dan Pemanfaatan BMD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 2. Subbidang Penyuluhan dan Konsultasi.
 - d. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Subbidang Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah; dan
 2. Subbidang Teknologi Transaksi Pendapatan Daerah.
 - e. Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan, membawahi:
 1. Subbidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan; dan
 2. Subbidang Verifikasi dan Penagihan.
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Subbidang Pemeriksaan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; dan
 2. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional. 4

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 29 Desember 2025
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAKAMUKUM
SEKRETARIAT
DAERAH
MANGGARAI BARAT
BONAFANTUSAPUDNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

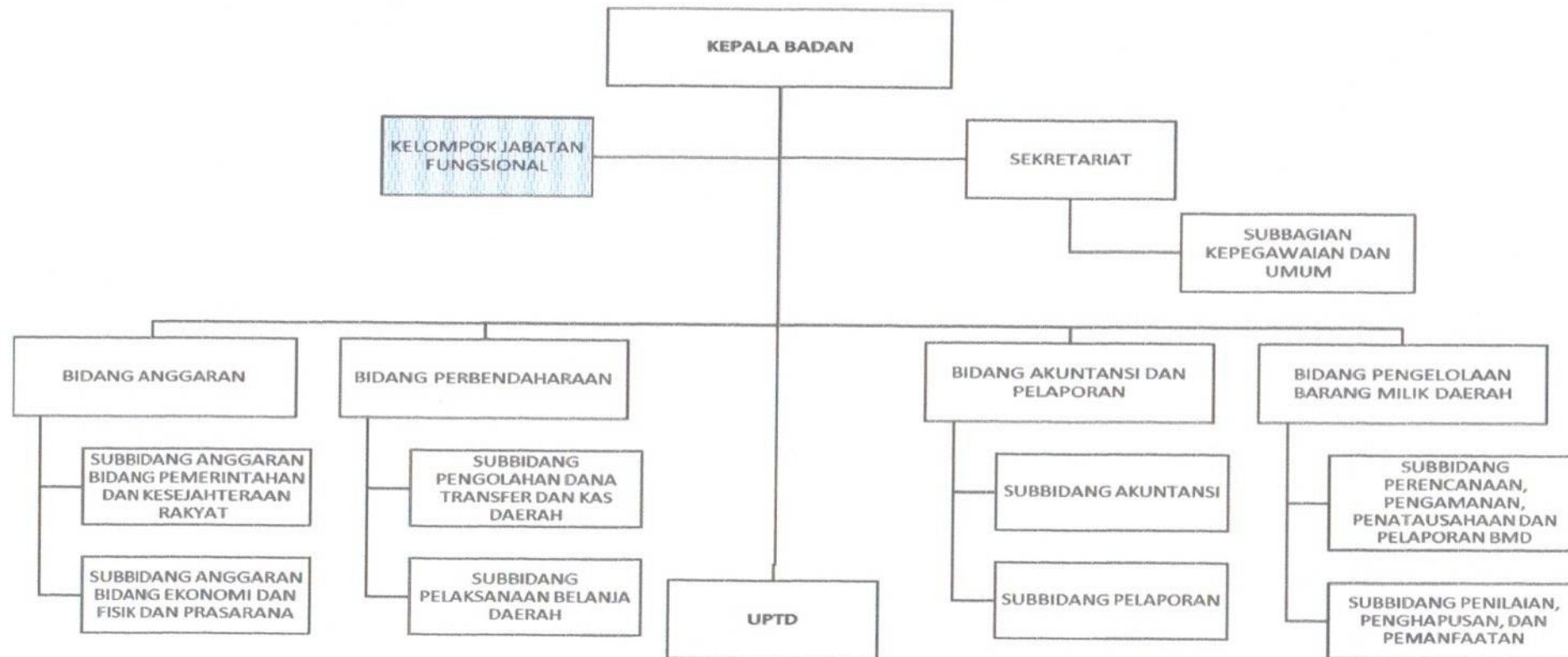
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 58

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 58 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 DESEMBER 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya
BUPATI MANGGARAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BONA FANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

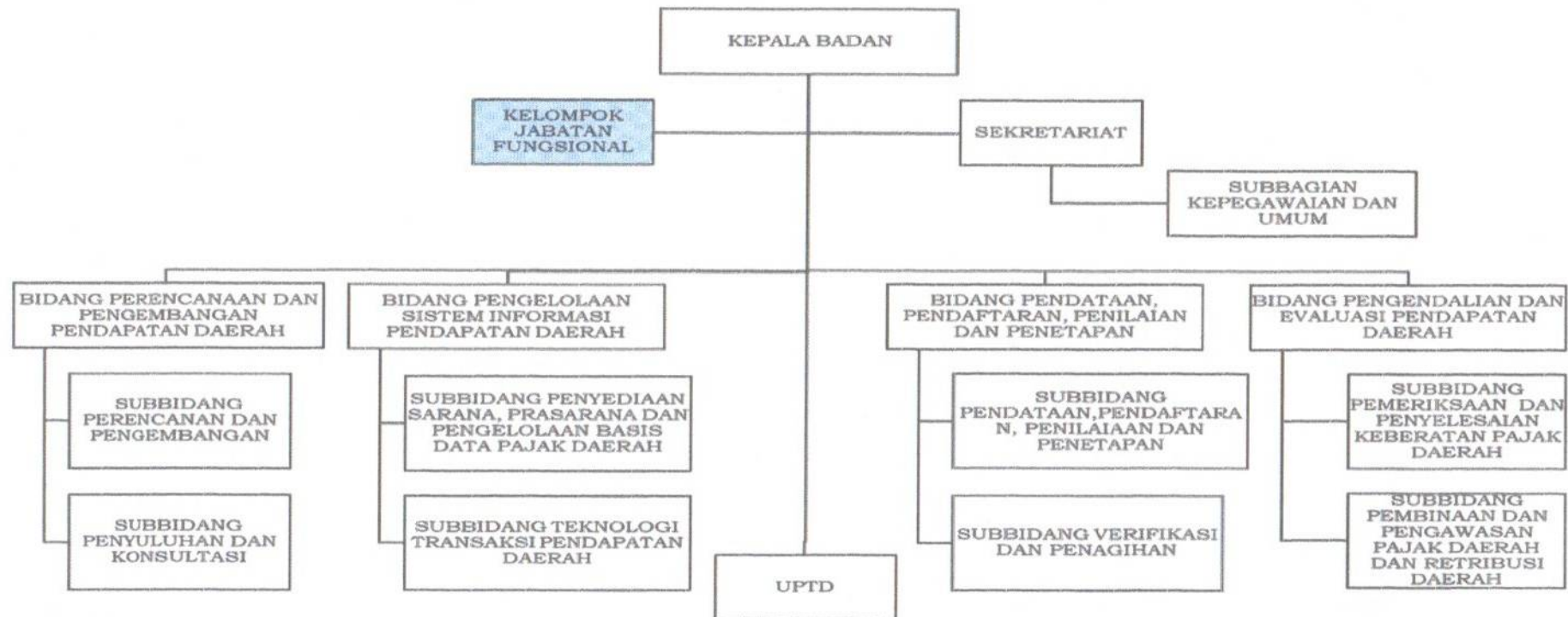
EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 58 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 DESEMBER 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH
RONAFANTERA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI